

**TIM PENJARINGAN DAN PENYARINGAN PAMONG KALURAHAN KALIAGUNG
KAPANEWON SENTOLO KABUPATEN KULON PROGO**

Sekretariat: Komplek Kantor Kalurahan Kaliagung, Kapanewon Sentolo kode pos 55664

Nomor : 09/TPPPK.Kal/V/2024
Perihal : Penjaringan dan Penyaringan Pamong Kalurahan Kaliagung
Jabatan Dukuh Tegowanu

Kepada:

Yth.

**Warga Masyarakat Kalurahan Kaliagung Kapanewon Sentolo
Kabupaten Kulon Progo**

Bahwa dalam rangka pengisian jabatan Dukuh Tegowanu Kalurahan Kaliagung Tahun 2024, maka Tim Penjaringan dan Penyaringan Pamong Kalurahan Kaliagung Kapanewon Sentolo Kabupaten Kulon Progo membuka kesempatan bagi Warga Kalurahan Kaliagung yang memenuhi syarat untuk menjadi Bakal Calon Dukuh Tegowanu dengan ketentuan sebagaimana tersebut pada pengumuman ini.

A. PERSYARATAN UMUM

- Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, memelihara dan mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- Berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah Umum atau yang sederajat;
- Berusia paling rendah **20 (dua puluh) tahun** dan paling tinggi **42 (empat puluh dua) tahun** pada tanggal terakhir pendaftaran;
- Penduduk Padukuhan setempat untuk Dukuh, terhitung sejak diterimanya berkas lamaran oleh Tim yang dibuktikan dengan Kartu Keluarga dan/atau Kartu Tanda Penduduk;
- Tidak mempunyai hubungan kekerabatan dengan Pamong Kalurahan dan/atau Unsur Staf Kalurahan yang masih menjabat sampai dengan derajat kesatu menurut garis vertikal atau garis horisontal serta istri/suami atau menantu;
- Berbadan sehat;
- Berkelakuan baik, jujur dan adil;
- Tidak pernah berstatus sebagai Lurah;
- Tidak sedang menjabat sebagai Pamong Kalurahan dengan masa pengabdian sama dengan atau paling kurang dari 5 (lima) tahun pada saat mendaftar;

11. Tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara dengan hukuman badan atau hukuman percobaan;
12. Tidak sedang berstatus tersangka atau terdakwa karena tindak pidana kejahatan kesengajaan yang diancam dengan pidana penjara;
13. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
14. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
15. Sanggup melaksanakan tugas sebagai Pamong Kalurahan paling kurang selama 5 (lima) tahun sejak dilantik.
16. Dukuh sanggup bertempat tinggal di Padukuhan wilayah kerjanya selama menjabat; dan
17. Bakal Calon Dukuh harus mendapat dukungan paling kurang 20 % (dua puluh persen) dari jumlah warga Padukuhan yang mempunyai hak pilih atau usulan dari warga berdasarkan musyawarah Padukuhan.

B. KELENGKAPAN PERSYARATAN ADMINISTRASI

Kelengkapan persyaratan administrasi pendaftaran Pamong Kalurahan adalah sebagai berikut:

1. Surat Permohonan menjadi Pamong Kalurahan dibuat oleh yang bersangkutan ditulis tangan menggunakan tinta hitam di atas kertas segel/bermaterai Rp10.000,- (sepuluh ribu) ditujukan kepada Lurah melalui Tim; (*Lampiran I*)
 2. Surat Pernyataan di atas kertas segel atau bermaterai Rp10.000,- (sepuluh ribu); (*Lampiran II*)
 3. Fotokopi/salinan Kartu Tanda Penduduk dan/atau fotokopi/salinan Kartu Keluarga (C1) yang dilegalisasi, kecuali yang telah ditandatangani secara elektronik;
 4. Fotokopi/salinan ijazah pendidikan dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang;
 5. Fotokopi/salinan akta kelahiran atau Surat Keterangan Kenal Lahir yang dilegalisasi pejabat berwenang kecuali yang telah ditandatangani secara elektronik;
 6. Surat Keterangan dari Pemerintah Kalurahan tidak mempunyai hubungan kekerabatan dengan Pamong Kalurahan dan Unsur Staf Kalurahan yang masih menjabat sampai dengan derajat kesatu menurut garis vertikal atau garis horisontal serta istri/suami atau menantu;
 7. Surat Keterangan Catatan Kepolisian yang dikeluarkan oleh kepolisian setempat (Polres Kulon Progo);
-

8. Surat keterangan berbadan sehat dari Rumah Sakit Umum Daerah;
 9. Pas foto, warna dan ukuran dengan ukuran 4 x 6 background warna merah sebanyak 6 (enam) lembar;
 10. Daftar Riwayat Hidup; (*Lampiran III*)
 11. Surat Izin dari pejabat yang berwenang bagi Pamong Kalurahan/ Staf Pamong Kalurahan atau anggota BPK;
 12. Surat Izin dari pejabat pembina kepegawaian bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah;
 13. Keputusan Lurah tentang pemberhentian bagi anggota Tim;
 14. khusus Bakal Calon Dukuh disertai fotokopi Kartu Tanda Penduduk warga yang mendukung atau Berita Acara Musyawarah Padukuhan;
 15. Surat kelengkapan sebagaimana dimaksud pada angka 1, 2, 10 format surat sesuai dengan yang disediakan oleh Tim saat pengambilan berkas pendaftaran dan semua ditulis tangan sendiri menggunakan tinta hitam,
 16. Setiap jenis persyaratan yang memerlukan surat pernyataan sebagaimana dimaksud angka 2 dibuat dan ditandatangani yang bersangkutan dan bermeterai cukup.
 17. Fotocopy dokumen pendukung dalam hal pendaftar memiliki **pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan** atau pengabdian di lembaga kemasyarakatan, sekaligus diserahkan kepada Tim pada saat mendaftar.
 18. Dokumen persyaratan administrasi pendaftaran Bakal Calon yang memerlukan legalisir harus ditandatangani oleh instansi yang mengeluarkan atau pejabat yang berwenang, kecuali yang telah ditandatangani secara elektronik.
 19. Surat permohonan dan semua berkas lampiran permohonan pencalonan Pamong Kalurahan dimasukkan dalam **stopmap folio berwarna Biru** dengan mencantumkan nama, alamat serta nomor telepon/hp yang dapat dihubungi pada halaman depan stopmap.
 20. Surat permohonan dan semua berkas lampiran permohonan pencalonan Pamong Kalurahan dibuat rangkap 3 dengan ketentuan surat permohonan tandatangan asli.
-

C. JADWAL SELEKSI


No	Waktu	Uraian
1	Kamis, 2 Mei 2024	Pengumuman lowongan Jabatan Dukuh Tegowanu yang ditempel Kantor Kalurahan Kaliagung
2	Senin, 6 Mei 2024 s.d Rabu, 29 Mei 2024	Penerimaan Pendaftaran dan Penyerahan berkas lamaran beserta lampirannya; (14 hari kerja) Sabtu, Minggu dan hari libur lainnya tidak terhitung ♣ Hari Senin s.d Kamis : 08.00 - 13.00 WIB ♣ Hari Jum'at : 08.00 - 11.00 WIB
3	Kamis, 30 Mei 2024 s.d Jumat, 7 Juni 2024	Perpanjangan Pendaftaran (7 hari kerja) (Jika sudah ada bakal calon maka pendaftaran harus sudah ditutup sesuai batas waktu pendaftaran) ♣ Hari Senin s.d Kamis : 08.00 - 13.00 WIB ♣ Hari Jum'at : 08.00 - 11.00 WIB
4	Sabtu, 8 Juni 2024	Pengumuman nama-nama yang lolos seleksi administrasi
5	Senin, 10 Juni 2024 s.d Rabu, 12 Juni 2024	Penerimaan Aduan Keberatan dari masyarakat (3 hari sejak diumumkan dan hari libur tidak dihitung) ♣ Hari Rabu s.d Kamis : 08.00 - 13.00 WIB ♣ Hari Jum'at : 08.00 - 11.00 WIB
7	Kamis, 13 Juni 2024	Pengumuman nama-nama yang berhak mengikuti ujian oleh Ketua Panitia
8	Jumat, 14 Juni 2024	Bimtek dan pengambilan atau penyerahan nomor urut peserta ujian
9	Sabtu, 15 Juni 2024	1. Rapat pelaksanaan Ujian 2. Sidang Penetapan dan pengajuan peserta ujian yang memperoleh nilai tertinggi kepada Lurah Kaliagung

D. KETENTUAN LAIN

1. Pelamar harus membaca dengan cermat pengumuman, memenuhi semua persyaratan dan melakukan pendaftaran langsung di Sekretariat TIM Penjaringan dan Penyaringan Pamong Kalurahan Kaliagung Kapanewon Sentolo Kabupaten Kulon Progo;
2. Panitia tidak bertanggungjawab terhadap dokumen yang tidak dapat dibaca dengan jelas. Hal tersebut dapat mengakibatkan peserta tidak lulus administrasi dan merupakan kelalaian peserta;
3. Untuk mengikuti seluruh seleksi, para pelamar **TIDAK DIPUNGUT BIAYA**
4. **Pelayanan dan penjelasan informasi pelaksanaan seleksi dapat menghubungi Tim Penjaringan dan Penyaringan Pamong Kalurahan Kaliagung di Sekretariat Tim** pada hari Senin-Jum'at.

Kaliagung, 2 Mei 2024

Ketua,



SURATMAN
